

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Konsep Kesehatan mental Perempuan

2.1.1 Pengertian Kesehatan Mental

Kesejahteraan mental memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dan kepentingannya sebanding dengan kesejahteraan fisik. Apabila seseorang memiliki keseimbangan mental yang baik, maka segala aspek kehidupannya akan berfungsi dengan baik (Nurfaizah, 2023).

Menurut Zakiah Daradjat (Destriawati et al., 2023) ada 4 konsep rumusan pengertian kesehatan mental yaitu:

- a. Konsep pertama menjelaskan bahwa kesehatan mental merujuk pada ketiadaan penyakit jiwa (Psikosis) dan gangguan jiwa (Neurosis) pada seseorang. Banyak ahli psikologi menganggap manusia dengan berbagai kondisi kesehatan dan penyakitnya setuju dengan definisi ini.
- b. Konsep ke dua Artinya, menjelaskan tentang keahlian dalam menyesuaikan diri dengan baik terhadap diri sendiri, lingkungan sekitar, serta masyarakat di tempat tinggalnya.
- c. Konsep ketiga adalah mengenai pemahaman dan tindakan untuk mengembangkan dan memanfaatkan semua potensi, minat, bakat, dan sifat individu dengan sebaik-baiknya. Hal ini bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dan mencegah terjadinya gangguan kesehatan mental.
- d. Konsep keempat yaitu terwujudnya kerasiaan yang sungguh-sungguh antara fungsi jiwa, serta mempunyai kesanggupan untuk menghadapi

masalah-masalah yang terjadi, dan bisa merasakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan dirinya dan lingkungannya berlandaskan keimanan dan ketaqwaan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

Menurut El-Quusy bahwa, kesehatan mental atau jiwa yang sehat adalah Keselarasan yang ideal atau harmoni antara berbagai fungsi emosional yang beragam, serta kemampuan untuk mengatasi gejala emosi ringan yang umum dialami oleh setiap individu, selain dapat memberikan pengalaman kebahagiaan dan kemampuan secara positif.

Menurut H.C., pernyataan tersebut dikutip bahwa masalah persoalan kesehatan mental melibatkan pemahaman serta prinsip-prinsip yang ada dalam bidang psikologi, kedokteran, psikiatri, biologi, sosiologi, dan agama. Kesehatan mental adalah disiplin ilmu yang mengkaji prinsip-prinsip, aturan, dan faktor-faktor yang berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis. Orang yang memiliki kesehatan mental adalah orang yang selalu memiliki ketenangan, keamanan, dan kedamaian dalam batin atau hatinya.

Menurut Kartono, hygiene mental adalah bidang penelitian yang mengkaji tentang kesehatan spiritual, dengan melihat individu manusia sebagai entitas kompleks yang terdiri dari aspek psikofisik. Keadaan mental yang sehat mencakup gabungan antara jiwa yang tenang, jiwa yang merasa puas, dan jiwa yang diterima dengan baik.

Berdasarkan berbagai definisi yang diajukan oleh para ahli tentang kesehatan mental, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa kesehatan adalah

terhindar individu dari gejala gangguan jiwa atau penyakit mental, adanya keseimbangan dalam fungsi psikologis individu, serta kemampuan untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi secara positif dan merasakan kebahagiaan. Kemampuan dalam diri yang dimiliki memungkinkan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan baik dalam lingkungannya. Kemampuan ini didasarkan pada keimanan dan ketaqwaan yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

2.1.2 Krateristik Kesehatan Mental

Krateristik kesehatan mental menurut Notoatmodjo 2010 (Oktaviani, 2018) yaitu :

1. Aspek Fisik, yang terdiri dari:
 - a. Perkembangan Normal, artinya secara fisik mengalami pertumbuhan tubuh yang normal yang sesuai dengan usianya seperti peningkatan berat badan.
 - b. Berfungsi untuk melakukan tugas-tugasnya, artinya seseorang melakukan semua tugas sesuai dengan kewajibannya. Seperti tanggung jawab pribadi, pekerjaan serta peran dalam masyarakat.
 - c. Sehat secara fisik, artinya seseorang memiliki kondisi tubuh yang prima dalam menjalankan segala aktifitasnya. Seperi kemampuan fisik yang memadai untuk melakukan aktifitas sehari- hari.
2. Aspek Psikis, yang terdiri dari:
 - a. Respek terhadap diri sendiri dan orang lain, artinya seseorang yang mampu menilai hasil kerja orang lain dan dirinya dengan rasa menghargai.

- b. Memiliki respons emosional yang wajar, artinya seseorang memiliki kemampuan dalam mengendalikan suasana hati dan pikirannya.
 - c. Mampu berpikir realistis dan objektif, artinya seseorang mampu berpikir dan mengendalikan perasaannya agar tidak mudah terpengaruh tanpa adanya bukti.
 - d. Terhindar dari gangguan-gangguan psikologis, artinya seseorang mampu mengendalikan masalah yang ada.
 - e. Bersifat terbuka dan fleksibel, tidak defensif, artinya seseorang memiliki kemampuan komunikasi dan interaksi yang baik pada orang lain.
 - f. Memiliki perasaan bebas untuk memilih, menyatakan pendapat dan bertindak, artinya seseorang memiliki keberanian untuk menyuarakan pemikirannya yang positif.
3. Aspek Sosial, yang terdiri dari:
- a. Memiliki perasaan empati dan rasa kasih sayang (affection), artinya seseorang memiliki rasa peduli terhadap hal yang menimpa di sekitarnya.
 - b. Mampu menjalin interaksi dengan lingkungannya secara sehat, artinya seseorang memiliki kemampuan untuk menjaga perasaan orang lain dan perilaku dirinya sendiri.
 - c. Bersifat saling menghargai dan tidak membeda-bedakan tingkat sosial, pendidikan, agama, ras/suku, dan warna kulit, berarti seseorang mampu bersikap tidak diskriminatif terhadap pandangannya kepada orang lain.
4. Aspek Moral atau Religius, yang terdiri dari:

- a. Taat kepada Tuhan dan mampu menjalani ajaran-Nya, artinya seseorang meyakini dan berpegang teguh pada kepercayaan yang dianutnya.
- b. Tidak berbohong, bertanggung jawab, dan tulus dalam beramal, artinya seseorang mampu secara konsisten untuk bertindak dan berkata benar sesuai dengan fakta yang terjadi.

Berdasarkan indikator diatas, maka kesehatan mental diartikan sebagai ukuran atau standar yang digunakan dalam menilai keadaan atau situasi bahwa seseorang sehat mentalnya jika telah memenuhi aspek fisik, psikis, sosial dan moralnya (Oktaviani, 2018).

2.1.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kesehatan Mental

Adapun faktor- faktor yang memengaruhi kesehatan mental (Rubianto, 2020) yaitu sebagai berikut:

a. Faktor biologis

Beberapa faktor biologis yang berperan dalam memengaruhi kesehatan mental meliputi organ otak, sistem endokrin, faktor genetika, indra sensori, dan pengaruh ibu selama kehamilan. Fungsi otak pada aktivitas manusia sangat signifikan karena berperan sebagai pengendali gerakan sensorik-motorik. Pentingnya fungsi otak yang optimal berkaitan dengan kesehatan mental yang baik. Sebaliknya, ketidak berfungsi otak dapat berdampak negatif pada kesehatan mental seseorang.

Kondisi kesehatan otak dipengaruhi secara signifikan oleh rangsangan yang diterima saat masa kecil serta perlindungan terhadap berbagai gangguan. Sistem endokrin terdiri dari sekelompok kelenjar yang biasanya berkolaborasi dengan sistem saraf otonom. Setiap kelenjar

endokrin melepaskan hormon spesifik langsung ke dalam aliran darah, yang mengangkut zat kimia tersebut ke seluruh tubuh.

Kesehatan mental seseorang dipengaruhi oleh sistem endokrinnya. Jika terjadi gangguan pada sistem endokrin, ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental individu. Salah satu contoh dampak negatif terganggunya fungsi kelenjar adrenalin terhadap kesehatan mental adalah perubahan mood dan perasaan yang tidak stabil serta kesulitan dalam mengatasi stres.

Pengaruh genetika terhadap kesehatan mental dapat menyebabkan terjadinya penyakit mental seperti schizopherenia dan manis-depresif. Kedua penyakit ini diketahui merupakan hasil warisan genetik dari orangtua. Gangguan pada indera dapat menyebabkan gangguan pada kemampuan berpikir, interaksi sosial, dan pengembangan karakter dikarenakan keterbatasan dalam mengenali objek dan juga gangguan emosi seperti kecurigaan yang berlebihan terhadap orang lain.

Kesehatan mental anak dipengaruhi oleh faktor ibu selama masa kehamilan. Saat berada dalam rahim, kesehatan janin dipengaruhi oleh faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan mental anaknya, seperti usia ibu, asupan nutrisi, penggunaan obat-obatan, paparan radiasi, gangguan kesehatan ibu, tingkat stres, serta adanya komplikasi.

b. Faktor psikologis.

Pengalaman awal merupakan keseluruhan pengalaman maupun kejadian yang dialami seseorang yang memengaruhi perkembangan dan kesehatan mentalnya. Proses pembelajaran merupakan perilaku manusia

sebagian besar yang ingin berkembang melalui aktivitas belajar dan pelatihan serta pengalaman yang didapat sehari-hari.

Pada dasarnya, aspek mental manusia berhubungan erat dengan sistem biologi yang ada dalam tubuhnya. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keberadaan manusia, aspek psikologis senantiasa berhubungan dengan semua aspek keberadaan manusia secara keseluruhan. Ada beberapa faktor psikologi yang memengaruhi kesehatan mental seperti pengalaman pertama, pembelajaran, kebutuhan, dan kondisi psikologis lainnya.

Pengalaman awal mencakup semua peristiwa dan pengalaman yang mempengaruhi kemajuan dan kesehatan mental seseorang. Kegiatan pembelajaran adalah tindakan umum dari manusia yang ingin mengembangkan diri melalui proses belajar, melatih diri, dan mengalami hal-hal baru setiap hari.

Kesehatan mental seseorang dapat ditingkatkan dengan memenuhi kebutuhan yang dimilikinya. Hasil penelitian oleh Abraham Maslow menunjukkan bahwa individu dengan gangguan mental, terutama neurosis, disebabkan oleh ketidak mampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka.

c. Faktor Sosial budaya.

Faktor budaya dan sosial memiliki pengaruh terhadap kesehatan mental, dengan contohnya termasuk struktur sosial, hubungan antar individu, dinamika keluarga, adaptasi serta berbagai pemicu stres psikososial. Terdapat keterkaitan antara stratifikasi sosial dalam

masyarakat dengan kecenderungan gangguan mental yang dialaminya. Perbedaan terlihat dalam distribusi gangguan mental antara kelompok masyarakat yang berada pada strata sosial tinggi dengan strata sosial rendah.

Dalam beberapa penelitian, disimpulkan bahwa anggota masyarakat dengan status sosial yang rendah memiliki tingkat pengidap gangguan psikiatri yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang berada di kelas sosial yang lebih tinggi. Banyak penelitian telah dilakukan untuk menguji hubungan antara gangguan mental dan interaksi sosial, serta bagaimana kualitas interaksi sosial dapat mempengaruhi kesejahteraan mental seseorang.

Keluarga memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian dan mempengaruhi pertumbuhan seseorang, baik secara fisik maupun mental, karena keluarga adalah lingkungan terdekat dalam kehidupan individu. Suatu keluarga yang utuh dan berfungsi dengan baik serta mampu menciptakan keseimbangan dapat meningkatkan kesejahteraan mental bagi setiap anggotanya dan juga meningkatkan ketahanan terhadap gangguan dan penyakit mental.

Penyesuaian diri merupakan proses yang melibatkan respon mental dan perilaku individu yang berusaha mengatasi masalah-masalah dalam dirinya, seperti kebutuhan-kebutuhan, ketegangan diri, frustrasi dan konflik-konflik untuk menciptakan situasi konformis antara kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan lingkungan sekitarnya.

d. Faktor lingkungan

Lingkungan memiliki pengaruh terhadap kesehatan mental melalui beberapa faktor, seperti lingkungan fisik, kimiawi, dan biologis. Nutrisi juga berperan sebagai sumber energi yang dapat memengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Harapannya, interaksi antara manusia dan lingkungan akan semakin ditingkatkan guna meningkatkan mutu kehidupan menjadi suatu sistem yang mendorong kesejahteraan dan efisiensi dalam berbagai aktivitas sehari-hari.

2.2. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2.2.1 Pengertian KDRT

Umumnya kasus KDRT dialami oleh perempuan atau istri, walaupun tidak menutup kemungkinan pihak lelaki maupun suami juga mengalami (Jatmiko, 2022).

Pengertian KDRT dalam UU No 23/2004 PKDRT “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Lingkup rumah tangga meliputi: suami, isteri, dan anak.

Berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan di dalam lingkup pribadi terjadi dengan beragam cara, seperti kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan dalam hubungan pacaran (KdP), kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP), kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami (KMS) maupun mantan pacar

(KMP), kekerasan yang terjadi pada pekerja rumah tangga, serta kekerasan pribadi lainnya (Komnas Perempuan, 2021).

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi tren yang terjadi saat ini, kurangnya pengetahuan suami istri tentang apa itu KDRT menyebabkan peningkatan KDRT. Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat 1 :

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Menurut Budiary dalam buku yang berjudul “Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB)”. KDRT adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga kepada anggota keluarga lainnya dengan menyerang fisik maupun psikis dari korban, contohnya suami melakukan tindakan kekerasan terhadap istri seperti menampar atau memukul dengan sengaja, tindakan tersebut biasanya di dasari oleh konflik keduanya yang mana menimbulkan kerugian terhadap korbannya (Febrianti, 2021).

Kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga tidak hanya fisik, tetapi kekerasan ekonomi, kekerasan seksual, kekerasan psikis dan ancaman dengan maksud untuk mengambil kebebasan korban yang dilakukan dengan cara kekerasan untuk mengatur seluruh anggota keluarga (Febrianti, 2021).

Berdasarkan pengertian di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah tindakan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga dengan cara melukai fisik atau psikis anggota keluarga lainnya dengan tujuan merebut hak-hak yang dimiliki oleh anggota keluarga tersebut, dalam hal ini perempuan atau istri lebih sering menjadi korban KDRT.

KDRT terjadi akibat konflik yang berkepanjangan, kurangnya kematangan berfikir dan bersikap menjadikan pelaku bertindak di atas kewajaran seorang manusia, hal itu tentu merugikan perempuan yang menjadi korbannya, perlu adanya pengetahuan tentang bagaimana caranya mengatur dan mengelola emosi agar emosi yang keluar tidak membawa dampak negatif bagi anggota keluarga lainnya.

2.2.2 Bentuk-Bentuk KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya selalu dengan melakukan kekerasan terhadap fisik seseorang, kurangnya pengetahuan dari pelaku menyebabkan bahwa KDRT hanya ketika ia melakukan penyerangan terhadap fisik korban, tanpa ia sadari KDRT juga dapat dilakukan oleh pelaku melalui verbal seperti ancaman terhadap korban. Berikut merupakan bentuk-bentuk tindak KDRT yang di alami oleh korban (Gunawan, 2022):

a. Kekerasan fisik

Segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban yang memberikan efek sakit di sekujur tubuh korban yang memerlukan perawatan medis. Tindakan kekerasan fisik dapat berupa memukul, menendang, menampar, menjambak, dan menggigit salah satu bagian dari diri korban.

b. Kekerasan psikis

Segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban yang mengakibatkan menurunnya mental serta psikis dari korban, tidak hanya itu kekerasan psikis juga dapat menimbulkan rasa takut, hilangnya rasa percaya diri, dan hilangnya rasa sosial kepada korban sehingga korban biasanya sangat sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya bahkan di dalam keluarganya. Kekerasan psikis berupa ancaman, intimidasi, bullying dan memaki kepada korban, biasanya kekerasan psikis sering menimpa anak sebagai korbannya, dan ketika anak tidak diobati maka akan berdampak pada proses perkembangan anak, akan tetapi perempuan juga terkadang mengalami kekerasan psikis.

c. Kekerasan seksual

Segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban dengan cara melakukan pemaksaan hubungan seksual yang tidak wajar, melakukan hubungan seksual dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi pelaku. Contoh dari kekerasan seksual yaitu suami yang memaksa anak perempuannya untuk memuaskan nafsu birahinya dengan cara hubungan seksual, atau suami yang melakukan hubungan seksual yang tidak wajar terhadap istrinya. Kekerasan seksual biasanya dialami oleh perempuan, karena perempuan dianggap rentan dalam ancaman kekerasan seksual.

d. Pelantaran rumah tangga

Segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga, tidak memberikan bantuan ekonomi di dalam rumah tangga, padahal kepala keluarga seharusnya memberikan

rasa aman dan nyaman di dalam keluarga. Pelantaran rumah tangga tidak hanya tentang ekonomi tetapi seperti kurangnya memberikan rasa kasih sayang terhadap anggota keluarga lainnya dan tidak memberikan rasa aman dan nyaman di dalam rumah tangga.

2.2.3. Faktor Penyebab KDRT

Terdapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, faktor tersebut beragam tidak hanya tentang ekonomi. Faktor penyebab KDRT diantaranya ialah (Alimi & Nurwati, 2021) :

a. Budaya Patriarki

Budaya patriarki di Indonesia sudah bukan merupakan budaya baru yang terjadi disini, pemikiran bahwa laki-laki atau suami memiliki kekuasaan di atas perempuan atau istri sehingga menjadikan laki-laki atau suami berhak melakukan segala sesuatu kepada perempuan dengan dalih mendidik, tidak heran jika banyak suami melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya. Pemikiran tersebut harus segala dihilangkan atau setidaknya di minimalisir agar dampak dari pemikiran tersebut tidak lagi memakan korban khususnya kepada perempuan atau istri.

b. Ketergantungan Ekonomi

Ketergantungan ekonomi istri terhadap suami menghasilkan situasi di mana istri merasa terpaksa memenuhi semua keinginan suami meskipun ia mengalami penderitaan. Meskipun dia mengalami perlakuan buruk, dia tetap menolak untuk melaporkan penderitaannya karena dia khawatir hal itu akan mengancam hidupnya dan pendidikan anak-anaknya. Hal ini digunakan oleh suami untuk berperilaku semena-mena terhadap istrinya.

c. Kekerasan sebagai penyelesaian masalah

Pemikiran yang tidak dewasa dari suami dan istri ketika menghadapi masalah dalam hubungan keluarga adalah bahwa solusinya harus melalui tindakan kekerasan. Namun, jika kita memandang bahwa menggunakan kekerasan sebagai solusi masalah, baiknya keduanya tidak akan merasa puas karena keduanya akan merasa dirugikan.

Hal ini umumnya terjadi ketika harapan suami tidak sesuai dengan keinginan istri, sehingga suami menggunakan kekerasan untuk mencapai harapannya terhadap istri.

d. Persaingan

Pada dasarnya setiap makhluk diciptakan dari kecil hingga tua menjalani dan merasakan apa yang dinamakan oleh persaingan, salah satunya persaingan antara suami dan istri. Persaingan atas pendidikan biasanya menjadi faktor penyebab terjadinya KDRT karena pemikiran bahwa suami harus di atas istri menyebabkan suami melakukan tindakan KDRT agar si istri tidak dapat menyainginya atau mengalahkannya.

e. Perselingkuhan

Penyebab KDRT tidak hanya dari faktor interal, pemikiran yang selalu merasa kurang dari sang istri menyebabkan suami mencari hiburan lain untuk memenuhi egonya. Suami tidak segan-segan melakukan tindak kekerasan ketika keinginannya untuk berselingkuh di halangi oleh istri.

2.2.4 Kebijakan dan Strategi Pengendalian KDRT

Kebijakan Kementerian Kesehatan dalam upaya Pengendalian Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut :

1. Kerja sama lintas program dan lintas sektor seperti tenaga kesehatan masyarakat serta dengan organisasi masyarakat dan masyarakat umum.

Dalam rangka memberikan layanan yang komprehensif yang mencakup promosi, pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi, diperlukan kerja sama dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait dari berbagai program dan sektor, termasuk organisasi masyarakat dan masyarakat umum. Peran penting tenaga kesehatan masyarakat dalam mengendalikan tindak kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat sangat penting dalam hal promosi dan pencegahan. Salah satu metode untuk mewujudkan bentuk kerja sama ini adalah dengan mengembangkan serta memperkuat jaringan kerja.

2. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam mengendalikan KDRT.

Melibatkan masyarakat merupakan salah satu tindakan yang sangat penting dalam upaya pengawasan dan pencegahan KDRT. Dengan memberdayakan masyarakat, diharapkan bisa meningkatkan jangkauan kegiatan yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh unit pelayanan kesehatan.

3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan korban KDRT melalui deteksi dini Faktor Risiko, pencegahan dan penanganan korban secara cepat dan terpadu.

Pencegahan KDRT dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi terhadap kebijakan dan program pencegahan serta deteksi dini faktor risiko, yang dilakukan oleh petugas kesehatan di masyarakat. Melakukan identifikasi awal faktor risiko kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang bertujuan untuk segera mengidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi berbahaya dan dapat memicu

kejadian kekerasan terhadap seseorang atau kelompok tertentu. Di melalui usaha ini, diharapkan dapat menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan mencegah terulangnya kejadian tersebut.

4. Meningkatkan perencanaan dan koordinasi implementasi upaya pengendalian KDRT.

Melalui perencanaan dan koordinasi implementasi ini, diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara berkelanjutan dan terpadu antara unit-unit yang terkait. Dalam upaya untuk melaksanakan kebijakan tersebut dilakukan melalui langkah-langkah umum atau strategi Pengendalian Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

1. Melakukan advokasi kepada pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat untuk mendukung upaya pengendalian KDRT melalui aspek legal baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah, dan lain-lain.
2. Meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat melalui kegiatan sosialisasi (KIE) pengendalian tindak KDRT.
3. Meningkatkan upaya pencegahan melalui deteksi dini dan pengendalian Faktor Risiko KDRT.
4. Membangun sistim penanganan darurat/emergensi di tingkat masyarakat dan sistim rujukan
5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan bagi tenaga-tenaga pelayanan korban KDRT di berbagai sektor dan di berbagai tingkat termasuk masyarakat umum.

6. Mengembangkan dan memperkuat sistem informasi melalui surveilans epidemiologi, monitoring dan evaluasi.

Dampak terhadap kesehatan korban dapat ditimbulkan oleh berbagai bentuk kekerasan dalam lingkungan keluarga, seperti kekerasan fisik, psikis, maupun seksual. Karena itu, penting untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dengan menyediakan akses yang tepat ke layanan kesehatan yang memadai. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 10 huruf (b) Undang-Undang no 23 Tahun 2004, salah satu hak yang dimiliki korban adalah memperoleh layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan medis mereka.

Selain itu dalam Undang-Undang tersebut pada Bab V disebutkan kewajiban pemerintah yaitu:

1. Pada pasal 13 huruf (b) bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pelayanan terhadap korban salah satunya dengan menyediakan tenaga kesehatan.

Pada pelaksanaan, pemerintah baik pusat maupun daerah telah melakukan beberapa upaya perumusan kebijakan lanjut yang terkait dengan pemenuhan hak korban KDRT atas akses terhadap pelayanan kesehatan, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu di Rumah Sakit

Pusat Pelayanan Terpadu adalah sebuah bagian yang memiliki tugas menyelenggarakan layanan terpadu untuk perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan, di mana salah satunya berlokasi di rumah sakit. Aturan tentang pelaksanaan layanan integratif tersebut diatur dalam Keputusan Menteri

Kesehatan nomor 1226 Tahun 2009. Kebijakan ini menguraikan bahwa di rumah sakit akan diselenggarakan pelayanan terpadu untuk korban kekerasan, terutama anak-anak dan perempuan, dengan tujuan untuk menyediakan perawatan medis dan dukungan guna mengurangi dampaknya dan mencegah cedera lebih lanjut, penderitaan, dan bahaya tambahan. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk memperluas jangkauan korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan dari tenaga kesehatan terlatih di Pusat Pelayanan Terpadu RS.

Jenis pelayanan yang berhak diterima korban kekerasan, yaitu:

1. Pemeriksaan fisik dari kepala hingga ujung kaki.
2. Penanganan luka-luka fisik
3. Penanganan gangguan psikologis akut/intervensi krisis.
4. Pelayanan medikolegal

Pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa pelayanan yang diberikan kepada korban KDRT meliputi:

1. Anamnesis kepada korban
2. Pemeriksaan kepada korban
3. Pengobatan penyakit
4. Pemulihan kesehatan, baik fisik maupun psikis
5. Konseling
6. Rujukan ke sarana kesehatan yang lebih memadai.

2.3 Konsep Kekerasan Terhadap Istri

2.3.1 Pengertian kekerasan terhadap Istri

KDRT adalah bentuk pelecehan fisik, emosional, atau seksual yang terjadi di dalam lingkungan rumah tangga. Kejahatan ini seringkali dilakukan secara

terus-menerus dan dapat menyebabkan dampak negatif yang serius bagi korban. Penting untuk menghentikan KDRT dan memperjuangkan hak-hak perempuan untuk hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Kadang-kadang, permasalahan yang dialami oleh perempuan baik dari pasangannya maupun anggota keluarga dekatnya, seringkali tidak dibahas atau diperbincangkan secara terang-terangan. Walaupun kesadaran tentang kekerasan terhadap wanita selalu ada, KDRT terhadap perempuan seringkali diasosiasikan dengan masalah yang terjadi di lingkungan pribadi (Pengajar et al., 2021) .

Dari perspektif ini dapat dinyatakan sebagai berikut: Dilihat dari sudut pandang tersebut, kekerasan terlihat menjadi tanggung jawab pribadi dan perempuan dianggap sebagai individu yang bertanggung jawab dalam memperbaiki kondisi yang sebenarnya ditentukan oleh norma-norma sosial atau mencari cara yang dapat diterima untuk menghadapi penderitaan yang tidak terlihat (Pengajar et al., 2021) .

Kekerasan terhadap perempuan mencakup tindakan yang dilakukan karena perbedaan jenis kelamin yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis bagi perempuan. Ini termasuk ancaman, paksaan, atau pembatasan kebebasan yang tidak adil, baik dalam ruang publik maupun dalam kehidupan pribadi (Pasha, 2020)

KDRT seakan-akan menunjukkan bahwa perempuan lebih baik hidup di bawah belas kasih pria. Hal ini juga membuat pria, dengan harga diri yang rendah, menghancurkan perasaan perempuan dan martabatnya karena mereka merasa tidak mampu untuk mengatasi seorang perempuan yang dapat berpikir dan bertindak sebagai manusia yang bebas dengan pemikiran dirinya sendiri.

Pada tingkat internasional, kekerasan terhadap perempuan telah dilihat sebagai suatu bingkai kejahatan terhadap hak dan kebebasan dasar perempuan serta perusakan dan pencabutan kebebasan mereka terhadap hak-hak yang melekat pada dirinya.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang RI no. 23 tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga terjadi dikarenakan telah diyakini bahwa masyarakat atau budaya yang mendominasi saat ini adalah patriarkhi, dimana laki-laki adalah superior dan perempuan inferior sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan .

2.3.2 Bentuk Kekerasan Terhadap Istri

Menurut undang-undang no. 23 tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam :

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merujuk kepada tindakan yang menghasilkan sensasi yang tidak menyenangkan, termasuk rasa sakit, kecelakaan, atau cedera yang serius. Tindakan agresif yang termasuk dalam kategori ini meliputi menghantam, memukul, meludahi, menarik rambut, menendang, memukul atau melukai menggunakan senjata, dan sejenisnya. Secara umum, perilaku tersebut akan

menghasilkan tanda-tanda fisik seperti memar, wajah bengkak, kerusakan gigi, atau bekas luka lainnya.

2. Kekerasan psikologis / emosional

Kekerasan psikologis merupakan tindakan yang menghasilkan rasa takut, penurunan rasa percaya diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, perasaan tidak berdaya, dan penderitaan psikologis yang parah pada seseorang. Tindakan kekerasan ini mencakup penganiayaan emosional seperti penghinaan, komentar yang menyakitkan atau merendahkan, isolasi istri dari lingkungan sosial, ancaman, dan intimidasi sebagai cara untuk memaksa dan mengendalikan.

3. Kekerasan seksual

Kekerasan semacam ini mencakup tindakan memisahkan istri dari kebutuhan emosionalnya, memaksa melakukan hubungan seksual terhadap anggota rumah tangga, memaksakan preferensi seksual pribadi, dan tidak memperhatikan kepuasan istri secara keseluruhan.

4. Penelantaran Rumah Tangga

Setiap individu dilarang untuk mengabaikan anggota keluarganya di dalam lingkup rumah tangga. Meskipun ada undang-undang yang mengharuskan individu memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada anggota keluarganya, atau karena kesepakatan atau kontrak dengan mereka. Salah satu contoh dari bentuk kekerasan ini adalah ketidakmampuan memberikan nafkah kepada istri, bahkan menghabiskan sebagian atau seluruh uang yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan istri.

2.3.3. Faktor Penyebab Kekerasan terhadap istri

Faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri yaitu (Alimi & Nurwati, 2021) :

1. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Budaya patriarki membuat laki-laki atau suami berada dalam tingkat kekuasaan yang lebih tinggi dari pada perempuan atau istri, sehingga perempuan tidak jarang ketika sudah menikah dianggap sebagai milik suaminya.
2. Ketergantungan ekonomi

Pendidikan dan norma-norma budaya patriarki yang telah tertanam dalam masyarakat menganggap bahwa seorang istri seharusnya tergantung pada suaminya. Seringkali terjadi bahwa istri-istri yang mengalami fenomena ini kurang memiliki kemandirian ekonomi, dan akibatnya mereka harus bertahan ketika menghadapi kekerasan dalam rumah tangga. Sikap semacam ini juga membuat suami merasa memiliki kekuasaan yang lebih besar terhadap ketidakberdayaan istrinya.

3. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik

Kekerasan terhadap pasangan perempuan sering terjadi karena suami merasa kecewa dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan harapannya. Kekerasan dilakukan untuk memaksa istri agar tunduk dan mengikuti keinginan suami tanpa memberontak karena kelemahannya. Ini masih menjadi salah satu aspek budaya di masyarakat bahwa jika seorang perempuan atau istri tidak taat, dia harus ditegur dengan keras agar mengikuti perintah.

4. Persaingan

Secara umum, kehidupan manusia selalu dipenuhi dengan persaingan dan keengganan untuk menerima kekalahan. Hal yang sama juga berlaku bagi pasangan suami dan istri.

5. Frustrasi

Kekerasan juga bisa timbul akibat kelelahan mental yang menghasilkan rasa frustrasi dan kurangnya keterampilan dalam mengatasi stres dari suami. Frustrasi muncul ketika pria merasakan adanya ketidakcocokan antara harapannya dan kenyataan yang dialami. Biasanya terjadi pada pasangan yang belum siap untuk menikah, dimana suaminya belum memiliki pekerjaan dan pendapatan yang stabil yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain itu, mereka juga terbatas dalam hal kebebasan. Untuk mengungkapkan cinta sejati, perlu waktu dan usaha yang tidak ternilai.

6. Dalam hal sistem hukum, perempuan seringkali tidak diberikan kesempatan yang memadai. Di dalam pengadilan, istri jarang diberikan kesempatan yang cukup untuk menyampaikan pengalaman kekerasan yang ia alami. Faktanya, KUHAP tidak banyak membahas tentang hak dan tanggung jawab istri yang merupakan korban, karena peranannya terbatas hanya sebagai pelapor atau saksi dalam kasus tersebut. Keadaan ini memiliki nilai penting karena mungkin ada kemungkinan bahwa laporan ke polisi oleh korban tidak dipandang sebagai tindakan kriminal melainkan hanya dipahami sebagai kesalahan pahaman dalam lingkungan keluarga.

2.3.4 Dampak Kekerasan Terhadap Istri

Gangguan kesehatan mental yang dibiarkan secara terus menerus akan mendatangkan akibat yang berbahaya bahkan dapat menyebabkan kematian, berikut dampak gangguan kesehatan mental yang biasanya dialami oleh para penderitanya (Pittara, 2022).

1. Depresi

Depresi merupakan gangguan pada psikologis korban yang menyebabkan korban merasa sedih dalam periode waktu yang lama. Korban KDRT akan merasakan sedih dikarenakan dirinya tidak mampu untuk mengatasi gangguan yang diterimanya, atau biasanya korban tidak memiliki teman cerita sehingga menyebabkan dirinya mengurung diri dalam waktu yang lama.

2. Skizofrenia

Skizofrenia adalah gangguan kesehatan mental yang menyebabkan korbannya mengalami halusinasi berlebih serta kekacauan berpikir dan berperilaku. Korban KDRT akan mengalami kekacauan berpikir seperti untuk apa dia hidup, dan apa gunanya dia hidup, ia menganggap bahwa dirinya tidak berguna.

3. Gangguan kecemasan

Gangguan kecemasan adalah gangguan kesehatan mental yang menyebabkan korbannya mengalami rasa takut yang berlebih terhadap suatu hal, bahkan keadaan ini biasanya sangat sulit untuk dikendalikan. Korban KDRT setiap harinya akan mengalami rasa takut yang berlebih apalagi jika melihat suaminya sendiri, respon tersebut merupakan akibat dari yang ditimbulkan oleh

suami sehingga terkadang istri mengalami rasa takut dan kecemasan yang sulit untuk dikendalikan ketika bertemu dengan suaminya.

4. Gangguan tidur

Gangguan tidur adalah perubahan pola tidur yang dialami oleh penderitanya sehingga menyebabkan gangguan kesehatan dan kualitas hidupnya. Korban KDRT akan merasakan dirinya sulit tidur karena ketika dirinya akan tidur selalu terbayang-bayang kejadian yang ditimpanya sehingga mengganggu kesehatan hidup penderitanya.

Dampak dari gangguan kesehatan mental di atas sangat berbahaya jika dialami oleh korban karena gangguan kesehatan yang dialami secara terus-menerus akan menyebabkan pada kondisi korban yang memprihatinkan, terlebih jika korban tidak memiliki teman cerita atau support dari orang-orang terkasih.

2.4 Kajian Integrasi Keislaman

Berdasarkan tulisan Budi Hardianto yang mengutip artikel shabra yang berjudul, *the appropriation and subsequent naturalization of greek science in medieval islam*, A prilemninary statement dalam jurnal *history of science* (1987). Dalam artiekl ini, shabra menjelaskan tentang kontak dan persentuhan ilmu agama dengan ilmi-ilmu sekunder. Merujuk kepada shabra, menurutnya ada beberapa tahap yaitu (Tarigan & Muhammad Yafiz, 2022) :

1. Tahap Pertama (Fase Akuisisi)

Pada saat itu, terjadi proses penerjemahan karya-karya dari Bahasa Yunani dan Syariac ke dalam bahasa arab.

Bahasa Arab adalah satu bahasa yang digunakan oleh banyak orang di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara. Pada saat itu, pengetahuan Yunani mulai masuk ke dalam lingkungan peradaban Islam untuk pertama kalinya. Kelihatannya, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana ilmu pengetahuan Yunani diintegrasikan ke dalam tradisi Islam, bukan sebagai unsur yang memaksakan kehendak tetapi sebagai yang di undang dalam Islam.

2. Tahap Kedua (Fase Adopsi)

Pada tahap ini, Islam sebagai tuan rumah mulai mengambil dan menikmati hadiah yang dibawa oleh tamu. Shabra menyatakan bahwa, tamu tersebut memiliki pesona yang melebihi kemampuan praktisnya. Kehebatan pengaruhnya dapat terlihat dari penerimaan yang luar biasa dan tanpa keraguan terhadap Hellenisme, yang dilakukan oleh AL-Kindi dengan sepenuh hati. Pada tahap kedua ini, muncul banyak pemikir Muslim yang cemerlang yang mempertahankan pandangan-pandangan Hellenistik. Adapun beberapa tokoh yang termasuk adalah AL-Farabi, Ibn Haistam, Al-Biruni dan Ibn Rusyd.

3. Tahap Ketiga (Fase Asimilasi)

Ketika gagasan dari filosof muslim seperti Al-Farabi mulai diterapkan dan dimasukkan ke dalam perdebatan kalam (teologi) dan disiplin ilmu lainnya. Pada tahap ini, tuan rumah tidak hanya menerima dan menikmati, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengolah dan memasak makanan sendiri, menggagas menu baru, dan mempromosikannya ke seluruh dunia. Ini adalah contoh-contoh dari kontribusi yang diberikan oleh tokoh-tokoh seperti

Al-Khawarizmi, Umar Al-Khayyam, Ibn Sina, Ibn Nafis, Ibn Al-Haytham, Ibn Syatir, Al-Biruni, dan Al-Idris di berbagai disiplin ilmu seperti matematika, kedokteran, dan astronomi.

bidang geografi serta para ahli lainnya merupakan ilmu yang secara luas mempelajari bumi dan segala fenomena yang ada di dalamnya.

Untuk mewujudkan gagasan besar ini, Al-Faruqi telah menyusun apa yang disebutnya dengan rencana kerja islamisasi pengetahuan yang dimulai dengan :

- a. Penguasaan disiplin ilmu modern.
- b. Penguasaan khasanah islam.
- c. Penentuan relevansi islam bagi masing-masing bidang ilmu modern.
- d. Penentuan sintesa kreatif antara khasanah islam dengan ilmu modern.
- e. Pengarahan aliran pemikiran islam ke jalan-jalan yang mencapai pemenuhan pola rencana Allah SWT.

Fadhil juga menegaskan bahwa ada penggabungan antara pengetahuan dalam ilmu alam, ilmu sosial, dan humaniora. Membagi pengetahuan ke dalam tiga bagian besar ini adalah hasil dari kemajuan zaman modern yang memiliki dampak yang luas bagi pengaturan studi di universitas. Dalam perkembangan yang pesat, teknologi telah mengalami kemajuan yang signifikan sejak revolusi industri. Kemajuan ini terus berlanjut hingga era pasca industri, yang berdampak positif pada perkembangan ilmu pengetahuan, alam, dan teknologi.

2.4.1 Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam

Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Justru ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan

dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayat-ayat dalam al Qur'an maupun hadis yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik (Aziz, 2020).

Sebagaimana firman Allah menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غُلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (QS At-Tahrim 66: 6).

Menurut Tafsir Kemenag dalam QS at-Tahrim ayat 6 menjelaskan:

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dengan mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya dari api neraka, yakni dari murka Allah yang menyebabkan kamu diseret ke dalam neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; ada manusia yang dibakar dan ada manusia yang menjadi bahan bakar; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka sehingga tidak ada malaikat yang bisa disogok untuk mengurangi atau meringankan hukuman; dan mereka patuh dan disiplin selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا

بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ

كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak (QS An-Nisa' 4: 19).

Hadits Shahih Muslim menjelaskan bahwa Nabi SAW bersabda: “Berwasiatlah terhadap para wanita dengan sesuatu yang baik, karena jika kamu mengambil istri baru, janganlah kamu mengambil kembali apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali jika mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.”

Dapat disimpulkan bahwa Berkatalah dengan baik kepada wanita tentang sesuatu hal, karena jika kamu menikahi wanita lain, janganlah kamu membatalkan pemberianmu kepada mantan istri, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.

Ayat yang menjelaskan tentang pasang-pasang manusia supaya kamu merasa tenang dalam (QS Ar-Rum 30: 21).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS Ar-Rum 30: 21).

Menurut Tafsir Tahlili dalam QS Ar-Rum ayat 21 menjelaskan:

Dalam ayat berikut ini diterangkan tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu terhadap jenis yang lain.

Perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis, laki-laki dan perempuan, itu terjalin hubungan yang wajar. Masing-masing merasa tenteram hatinya dengan adanya pasangan itu. Dengan adanya rumah tangga yang berbahagia, jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketenteraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah untuk memperlakukan istri dengan baik. Disamping itu juga Rasulullah menekankan masalah kasih sayang dan perlindungan, bahwa kasih sayang adalah bagian dari perlindungan dan perlindungan adalah bagian dari kasih sayang. Kasih sayang merupakan konsep lebih luas yang dapat meliputi berbagai nilai manusia yang awalnya adalah perlindungan.

Sebagaimana hadits Rasulullah “Barang siapa tidak memberikan kasih sayang, tidak mendapatkan kasih sayang, Barang siapa tidak memberikan maaf, tidak akan mendapatkan maaf. Barang siapa tidak bertobat, tidak akan mendapatkan ampunan dan barang siapa tidak melindungi dirinya tidak akan mendapatkan perlindungan.

Dapat di simpulkan bahwa Sebagaimana hadits Rasulullah yang telah di jelaskan di atas maka Barang siapa tidak memberikan kasih sayang, tidak mendapatkan kasih sayang. Barang siapa tidak memberikan maaf, tidak akan mendapatkan maaf. Barang siapa tidak bertobat, tidak akan mendapatkan

ampunan dan barang siapa tidak melindungi dirinya tidak akan mendapatkan perlindungan.

Namun bagaimana jika kekerasan itu dilakukan untuk mendidik/memberikan pengajaran sebagaimana yang dibenarkan oleh ajaran Islam dan dilindungi peraturan perundang-undangan, seperti suami dibolehkan memukul istri mereka sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
 فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
 سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (Q.S. An-Nisa' 4: 34).

Menurut Tafsir Kemenag dalam QS an-Nisa ayat 34 menjelaskan:

Masih dalam kaitan larangan agar tidak berangan-angan dan iri hati atas kelebihan yang Allah berikan kepada siapa pun, laki-laki maupun perempuan, ayat ini membicarakan secara lebih konkret fungsi dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan. Laki-laki atau suami itu adalah pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, perempuan, dan karena mereka, yakni laki-laki secara umum atau suami secara

khusus, telah memberikan nafkah apakah itu dalam bentuk mahar ataupun serta biaya hidup rumah tangga sehari-hari dari hartanya sendiri. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suami tidak ada di rumah atau tidak bersama mereka, karena Allah telah menjaga diri mereka.

Rasulullah tidak pernah sama sekali memukul sesuatu dengan tangannya, baik terhadap istri maupun pelayannya, kecuali bila berjihad di jalan Allah.” (Hr. Bukhori dan Muslim). Rasulullah juga bersabda, “Seorang yang kuat bukanlah orang yang dapat membanting orang lain, tetapi orang yang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya saat sedang marah.”

Hadits tersebut menjelaskan bahwa Seseorang yang mampu mengendalikan emosinya dan memiliki kemampuannya untuk mengontrol diri saat menghadapi emosi negatif, seperti kemarahan merupakan dapat menjaga ketenangan dan menangani konflik dengan kedewasaan, tanpa menggunakan kekerasan atau agresi. Kemampuan untuk mengendalikan diri di tengah tekanan menunjukkan keberanian, kebijaksanaan, dan kematangan emosional yang lebih penting dalam mengatasi tantangan dalam kehidupan.

Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu melalui pemberian sanksi/hukuman dimana hukuman tersebut diterapkan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut perspektif hukum pidana Islam tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri, oleh karena itu termasuk dalam perbuatan jarimah.

2.4.2 Kesehatan Mental Perspektif Islam

Konsep kesehatan mental atau *al-tibb al-ruhani* pertama kali diperkenalkan dunia kedokteran Islam oleh seorang dokter dari Persia bernama Abu Zayd Ahmed ibnu Sahl al-Balkhi. Dalam kitabnya berjudul *Masalih al-Abdan wa al-Anfus* (Makanan untuk Tubuh dan Jiwa).

Kesehatan mental dari perspektif Islam merupakan suatu kemampuan diri individu dalam mengelola fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian dengan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitarnya secara dinamis berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai pedoman hidup menuju ke kebahagiaan dunia dan akhirat .

Menurut Dr. Jalaluddin dalam bukunya "Psikologi Agama" bahwa: "Kesehatan mental merupakan suatu kondisi batin yang senantiasa berada dalam keadaan tenang, aman, tentram, dan upaya untuk menemukan ketenangan batin dapat dilakukan antara lain melalui penyesuaian diri secara *resignasi* (penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan)".

Agama dapat memberi dampak yang cukup berarti dalam kehidupan manusia, termasuk terhadap kesehatan. Orang yang sehat mental akan senantiasa merasa aman dan bahagia dalam kondisi apapun, ia juga akan melakukan introspeksi atas segala hal yang dilakukannya sehingga ia akan mampu mengontrol dan mengendalikan dirinya sendiri.

Solusi terbaik untuk dapat mengatasi masalah-masalah kesehatan mental adalah dengan mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, kesehatan mental seseorang dapat ditandai dengan kemampuan orang tersebut dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya, mampu mengembangkan potensi

yang terdapat dalam dirinya sendiri semaksimal mungkin untuk menggapai ridho Allah SWT, serta dengan mengembangkan seluruh aspek kecerdasan, baik kesehatan spiritual, emosi maupun kecerdasan intelektual.

Menurut Al-ghazali, kondisi mental memang sangat menentukan dalam kehidupan manusia. Hanya orang yang sehat mentalnya saja yang dapat merasa bahagia, mampu, berguna dan mampu menghadapi kesukaran dan rintangan dalam hidup. Apabila kesehatan mental terganggu akan tampak gejala dalam aspek kehidupan, misalnya perasaan, pikiran, kelakuan dan kesehatan.

Di dalam Al-Quran sebagai dasar dan sumber ajaran Islam banyak ditemui ayat-ayat yang berhubungan dengan kebahagiaan jiwa sebagai prinsip dalam kesehatan mental. Adapun ayat-ayat tentang ketenangan jiwa sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَاللَّهُ جُنُودٌ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۙ

Artinya: Allah-lah yang telah menurunkan ketenangan jiwa ke dalam hati orang-orang mukmin, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan yang sudah ada. Milik Allahlah bala tentara langit dan bumi dan Allah maha mengetahui maha bijaksana (Q.S. Al-Fath 48: 4).

Menurut Tafsir Tahlili dalam QS Al-Fath ayat 4 menjelaskan:

Allah menganugerahkan nikmat-Nya dengan menanamkan ketenangan dalam hati orang-orang yang beriman, terutama dalam hati para sahabat yang ikut bersama Rasulullah saw dalam Perjanjian Hudaibiyah. Dengan ketenangan hati itu, para sahabat patuh kepada hukum Allah dan keputusan Rasul-Nya. Dengan ketenangan hati itu juga, Allah menambah iman para sahabat.

Dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ۗ

Artinya : Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah membaca Kitabullah dan saling mengajarkan satu dan lainnya melainkan akan turun kepada mereka sakinah (ketenangan), akan dinaungi rahmat, akan dikelilingi para malaikat dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisi-Nya (HR. Muslim).

Dapat di simpulkan bahwa berkumpul di rumah Allah dengan membaca kitab Allah dan saling membagi ilmu dapat membawa keberkahan, ketenangan jiwa, rahmad, dan dikelilingi malaikat serta Allah.

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allahlah hati menjadi tenteram.” (QS Ar-Ra’d 13: 28).

Menurut Tafsir Tahlili dalam QS Ar-Ra’d ayat 28 menjelaskan: Dalam ayat ini, Allah menjelaskan orang-orang yang mendapat tuntunan-Nya, yaitu orang-orang beriman dan hatinya menjadi tenteram karena selalu mengingat Allah. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram dan jiwa menjadi tenang, tidak merasa gelisah, takut, ataupun khawatir. Mereka melakukan hal-hal yang baik, dan merasa bahagia dengan kebajikan yang dilakukannya.

Dalam ayat tersebut diterangkan bahwa individu yang mengingat Allah maka hati individu tersebut akan menjadi tenang dan tentram. Ketenangan dan ketentraman hati atau jiwa akan membantu individu dalam mengelola emosi serta dapat menjaga kesehatan mental.

Dalam Hadist Abu Musa Al-Asy'ari meriwayatkan bahwa Nabi bersabda:

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ

Artinya: Persamaan seseorang yang mengingat Tuhannya dan seseorang yang tidak mengingatnya adalah seperti orang hidup dan mati." (HR Al-Bukhari).

Kondisi kesehatan mental dalam kepusasaan yang di jelaskan dalam surat (QS Fussilat 41: 49).

لَا يَسْتَمُّ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيُوسِسُ قَنُوطٌ

Artinya: Manusia tidak pernah jemu memohon kebaikan dan jika ditimpa malapetaka, mereka berputus asa dan hilang harapan.

Menurut Tafsir Tahlili dalam QS Fussilat ayat 49 menjelaskan :

Ayat ini menerangkan keinginan-keinginan manusia untuk mencapai hal-hal yang menyangkut kepentingan dirinya. Sebagian besar manusia adalah orang-orang yang tamak, suka mencari harta dan mencari kesenangan untuk dirinya sendiri. Mereka menginginkan harta dan kekuasaan, karena menurut mereka dengan harta dan kekuasaan itu semua cita-cita dan keinginannya akan tercapai.

Ayat berikut ini menggambarkan sifat-sifat buruk manusia ketika di dunia ini. Allah menyatakan bahwa manusia pada umumnya tidak jemu memohon kebaikan untuk mendapat kesenangan bagi kehidupan mereka di dunia ini, dan

jika sesudah itu disentuh dan ditimpa malapetaka, walau sedikit, yang mengganggu kesenangan mereka, mereka berputus asa terhadap nikmat Allah dan hilang harapannya untuk dikabulkan doanya.

Dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يُصِيبُ
الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَدَى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشُّوْكَةِ
يُشْشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ

Artinya: Dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW bersabda: Tidaklah seorang Muslim tertimpa suatu penyakit dan keletihan, kekhawatiran dan kesedihan, dan tidak juga gangguan dan kesusahan bahkan duri yang melukainya melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya." (HR Bukhari Muslim).

Hadis di atas menjelaskan bahwa ujian atau cobaan yang dialami oleh seorang Muslim, baik itu penyakit, keletihan, kekhawatiran, kesedihan, gangguan, atau kesusahan, bahkan rasa sakit seperti tertusuk duri, semuanya dapat menjadi sarana untuk menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh seorang Muslim.


2.5 Kerangka Teori

Kekerasan dalam rumah tangga di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu budaya patriarki, ketergantungan ekonomi, kekerasan sebagai penyelesaian masalah, persaingan, dan perselingkuhan. Bentuk-bentuk kekerasan seperti kekerasan pada fisik, psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Kesehatan mental perempuan di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor biologis, psikologis, sosial budaya, dan faktor lingkungan. Yang dapat

menyebabkan terjadinya depresi, sikizofrenia, gangguan kecemasan, dan gangguan tidur.

KDRT terhadap perempuan dapat menyebabkan terganggunya kesehatan mental, mental yang sehat dapat di lihat dari 4 karakteristik menurut Notoatmodjo (2010) yaitu aspek fisik, aspek pisikis, aspek sosial, aspek moral atau religius.




Modifikasi teori Notoadmojo (2010)¹ dan UU No 23/2024²,
 Sumber:
 1. Rubianto (2020)³
 2. Alimi dan Nurwati (2021)⁴
 3. Pittara (2022)⁵

Gambar 2.1 Kerangka Teori

2.6 Kerangka Berfikir

Teori Notoatmodjo (2010) karakteristik kesehatan mental pada diri seseorang di lihat berdasarkan beberapa aspek yaitu: aspek Fisik, aspek psikis, aspek sosial, dan aspek moral atau religius.

KDRT Terhadap Perempuan menurut UU No.23/2004 bentuk-bentuk kekerasan pada perempuan yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.



Gambar 2.2 Kerangka Berfikir
Mengacu Pada: UU No.23/2004, Teori Notoatmodjo (2010)